

<b>PERBAIKAN PERMOHONAN</b>	
NO.	140../PUU-XX.....-IV../2026
Hari	: Senin.....
Tanggal	: 11 Mei 2026
Jam	: 11.42 WIB..... (e-mail)

Jakarta, 11 April 2026

Kepada Yang Terhormat:

**KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**


Di -

Jl. Medan Merdeka Barat, No. 6, Jakarta Pusat, 10110.

Hal : Perbaikan Permohonan Pengujian Materil (**Judicial Review**) Pasal 13 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris [LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 3, TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5491]. (**UU Jabatan Notaris**) terhadap Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 "**UUD NRI 1945**".

Dengan Hormat,


Perbaikan Permohonan Uji Materil (**Judicial Review**) Pasal 13 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, [LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 3, TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5491], yang dimohonkan oleh:

I Nama : **ASKANAH, S.H.,M.Kn**  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Pekerjaan : NOTARIS & PPAT  
Alamat :   
E-Mail : 

Untuk selanjutnya disebut sebagai.....**Pemohon I**

II Nama : **WAKIYO, S.H., MKn.**

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : 


Alamat : 

E-Mail : 

Untuk selanjutnya disebut sebagai.....**Pemohon II**

III Nama : **EDI YANSYAH, S.H., M.kn**

Kewarganegaraan : Indonesia


Pekerjaan : 


Alamat : 

E-Mail : 

Untuk selanjutnya disebut sebagai.....**Pemohon III**

IV Nama : **PAUL CHRISTIAN, S.H., M.kn**

Kewarganegaraan : 

Pekerjaan : 


Alamat : 

E-Mail : 

Untuk selanjutnya disebut sebagai.....**Pemohon IV**

V Nama : **DIAN EKANININGSIH, S.H., M.kn**

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : 

Alamat :

E-Mail :

Untuk selanjutnya disebut sebagai.....**Pemohon V**

VI Nama : **HENNY RISAWATI, S.H., M.kn**

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan :

Alamat :

E-Mail :

Untuk selanjutnya disebut sebagai.....**Pemohon VI**

VII Nama : **ANDJAR SANDRA HARDJANTI, S.H., M.kn**

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan :

Alamat :

E-Mail :

Untuk selanjutnya disebut sebagai.....**Pemohon VII**

Untuk Selanjutnya **PEMOHON I, PEMOHON II, PEMOHON III, PEMOHON IV, PEMOHON V, PEMOHON VI, PEMOHON VII**, Baik secara sendiri – sendiri maupun bersama – sama disebut **PARA PEMOHON** mengajukan Perbaikan Permohonan Pengujian Materill (**Judicial Review**) Pasal 13 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, [LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 3, TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5491] [**vide**

**bukti P10** ) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “UUD NRI 1945”. [vide bukti P09]


## I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

### A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan pasal 24 ayat (2) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (“**UUD NRI 1945**”), Menyatakan:  
*“Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan peradilan yang berada dibawahnya lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.*
2. Bahwa Mahkamah Konstitusi selaku pelaku kekuasaan kehakiman memiliki kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI 1945, sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 yang berbunyi *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji **undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar**, memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”;*

Selanjutnya, dalam Pasal 29 ayat (1) huruf Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan: *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) **menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945...**”*

Selanjutnya, dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, yang



diubah untuk kedua kalinya dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang, dan diubah untuk ketiga kalinya dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU No. 24 Tahun 2003), mengatur:

*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: **a. menguji Undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;**”*

3. Bahwa dalam ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU No. 13 Tahun 2022), menyatakan:

*“**Dalam hal suatu Undang - Undang diduga bertentangan dengan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.**”*

Selanjutnya, dalam Pasal 1 No (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK No. 7 Tahun 2025), menyatakan: *“**Pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 yang selanjutnya disebut PUU adalah perkara konstitusional yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam UUD NRI 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi...**”*

4. Bahwa, **PARA PEMOHON** mengajukan uji materiil (**Judicial Review**) terhadap ketentuan Norma pasal 13 yang berbunyi:

**Pasal 13, yang berbunyi:**

*Notaris diberhentikan dengan tidak hormat oleh Menteri karena dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.*

TERHADAP:

**Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, yang berbunyi:**

*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.*

5. Bahwa, Mahkamah sebagai *The Guardian of the Constitution* selain berwenang menganulir atau membatalkan sebuah pasal / norma dalam undang – undang yang di anggap bertentangan dengan konstitusi, mahkamah juga berwenang untuk memberikan penafsir terakhir Konstitusional (*the final interpreter of constitution*) terhadap pasal- pasal undang – undang yang memiliki pengertian tidak jelas atau kurang jelas dan atau multitafsir, dengan demikian mahkamah dapat membatalkan ketentuan pasal – pasal dalam undang – undang yang bertentangan dengan undang – undang dasar 1945, serta memberikan tafsir konstitusional (**The Sole Interpreter of Constitution**), Sebagai kekuatan hukum dan mengikat kepada semua pihak dan sebagai Pelindung Hak-Hak Konstitusional Warga Negara (The Protector of Citizen’s Constitutional Rights) agar tidak runtuhnya “Republik Indonesia sebagai Negara Hukum”
6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi jelas berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan **Para Pemohon in casu** pengujian konstitusional Pasal 13 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30

Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris “UU 30/2004 JN” terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ‘UUD NRI 1945’.

## II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON

7. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003, mengatur:
- “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:*
- a. perorangan warga negara Indonesia;*
  - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
  - c. badan hukum publik atau privat; atau*
  - d. lembaga negara.”*

Dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003, menyatakan: *“Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”*

Selanjutnya, dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK No. 7 Tahun 2005), mengatur:

*“Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu, yaitu:*

- a. perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;*
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
- c. badan hukum publik atau badan hukum privat; atau*
- d. lembaga negara.”*

8. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 006/PUU-III/2005 (hlm. 16), tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor: 11/PUU-V/2007 (hlm. 56), tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, Mahkamah Konstitusi telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:

- a. ***adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI 1945.***
- b. ***bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh undang-undang yang diuji.***
- c. *bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar (logis) dapat dipastikan akan terjadi.*
- d. *adanya hubungan sebab akibat (**causal verband**) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji.*
- e. *adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan tersebut maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan terjadi lagi.*

Selanjutnya, dalam Pasal 4 ayat (2) PMK No. 7 Tahun 2025, mengatur:

*"Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu apabila:*

- a. *ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI 1945;*
- b. ***hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian;***
- c. *kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;*

- d. ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan
- e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi;

9. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut, dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; Bahwa "hak konstitusional" Para Pemohon telah dirugikan dengan berlakunya frasa/kalimat "**karena melakukan tindak pidana yang diancam**" pada ketentuan norma Pasal 13, yang menyatakan:

**Pasal 13, Yang berbunyi:**

*Notaris diberhentikan dengan tidak hormat oleh Menteri karena dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.*

10. Bahwa, untuk memenuhi syarat kedudukan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi, **para Pemohon** menerangkan bahwa Pemohon merupakan perorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan identitas PEMOHON I "ASKANAH, S.H.,M.Kn" (VIDE BUKTI P01 - IDENTITAS PEMOHON I), PEMOHON II "WAKIYO, S.H., MKn." (VIDE BUKTI P03 - IDENTITAS PEMOHON II), PEMOHON III" EDI YANSYAH, S.H., M.kn" (VIDE BUKTI P03 - IDENTITAS PEMOHON III), PEMOHON IV" PAUL CHRISTIAN, S.H., M.kn" (VIDE BUKTI P04 - IDENTITAS PEMOHON IV), PEMOHON V" DIAN EKANININGSIH, S.H., M.kn" (VIDE BUKTI P05 - IDENTITAS PEMOHON V), PEMOHON VI" HENNY RISAWATI, S.H., M.kn" (VIDE BUKTI P06 - IDENTITAS PEMOHON VI), PEMOHON VII" ANDJAR SANDRA HARDJANTI, S.H., M.kn" (VIDE BUKTI P06 - IDENTITAS PEMOHON VII), yang hak - hak konstitusionalnya secara potensial dan aktual terlanggar dengan keberadaan pemberlakuan norma Pasal 13 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang

Jabatan Notaris “UU 30/2004 JN” terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam perkara a quo;

11. Bahwa “hak konstitusional” **Para Pemohon** untuk mendapatkan “persamaan kedudukan dalam hukum” dan “perlindungan dan kepastian hukum yang adil” telah dirugikan dengan berlakunya Pasal 13 “UU 30/2004 JN” sepanjang frasa/ kalimat “*karena melakukan tindak pidana yang diancam*”.

12. Bahwa, berdasarkan dengan uraian pada poin 10 (Sepuluh) tersebut **PARA PEMOHON** akan menguraikan Kualifikasi dan kerugian Konstitusional Para Pemohon, sebagai berikut:

**A. PEMOHON I – ASKANAH, S.H.,M.Kn**

13. di samping kedudukannya sebagai warga negara, **Pemohon I** yang juga berprofesi sebagai Notaris dengan SK AHU-003.01.AH.02.01. Tahun 2016, Yang dirugikan dengan adanya terkait dengan norma pada pasal 13 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris “**UU 30/2004 JN**

**[VIDE BUKTI P-01] [VIDE BUKTI P-07]**

13.1 Bahwa, dengan tidak adanya kepastian persamaan kedudukan dalam hukum dari “*karena melakukan tindak pidana yang diancam*”, yang Dimana frasa tersebut bertentangan dengan Asas asas equality before the law adalah semua manusia sama dan setara di hadapan hukum, Karena berpotensi merugikan Pemohon I di berhentikan sebagai notaris sebelum adanya putusan Inkrah (putusan tetap) karena frasa “**Yang Diancam**” yang dapat dijadikan landasan ketika Pemohon I nantinya di laporkan atas dugaan tindak pidana yang belum terbukti kebenarannya di berhentikan dari profesinya.

**B. PEMOHON II – WAKIYO, S.H., MKn.**

14. di samping kedudukannya sebagai warga negara, **Pemohon II** yang juga berprofesi sebagai Notaris dengan BA: W.8AH.02.01 -170 Tahun 2010, SK AHU-0342.02.01 Tahun 2010, Yang dirugikan dengan adanya terkait dengan norma pada pasal 13 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris “UU 30/2004 JN

**[VIDE BUKTI P-02] [VIDE BUKTI P-06]**


15.1 Bahwa, dengan tidak adanya kepastian persamaan kedudukan dalam hukum dari “*karena melakukan tindak pidana yang diancam*”, yang Dimana frasa tersebut bertentangan dengan Asas asas equality before the law adalah semua manusia sama dan setara di hadapan hukum, Karena berpotensi merugikan **Pemohon II** di berhentikan sebagai notaris sebelum adanya putusan Inkrah (putusan tetap) karena frasa “**Yang Diancam**” yang dapat dijadikan landasan ketika Pemohon II nantinya di laporkan atas dugaan tindak pidana yang belum terbukti kebenarannya di berhentikan dari profesinya.

**C. PEMOHON III – EDI YANSYAH, S.H., M.kn**

15. di di samping kedudukannya sebagai warga negara, **Pemohon III** yang juga berprofesi sebagai Notaris dengan, SK AHU-471.AH.02.01 Tahun 2008, Yang dirugikan dengan adanya terkait dengan norma pada pasal 13 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris “UU 30/2004 JN

**[VIDE BUKTI P-03] [VIDE BUKTI P-13]**

16.1 Bahwa, Pemohon III yang di berhentikan dengan tidak hormat, sekalipun Pemohon III di Vonis penjara 3 tahun berdasarkan putusan pengadilan 4343K/Pid.sus/2023, adapun norma dalam pasal 13 “UU 30/2004 JN yang secara utuh di baca adalah putusan pidana selama



5 tahun penjara yang telah berkekuatan hukum tetap (Inkracht), adapun karena tidak adanya kepastian persamaan kedudukan dalam hukum dari frasa pada pasal 13 UU 30/2004 JN "*karena melakukan tindak pidana yang diancam*", yang Dimana frasa tersebut bertentangan dengan Asas asas equality before the law adalah semua manusia sama dan setara di hadapan hukum, Karena merugikan Pemohon III, norma tersebut terjadi di alami oleh Pemohon III dengan karena frasa "**Yang Diancam**" yang dijadikan landasan **Pemohon III** untuk diberhentikan menjad notaris.

[VIDE BUKTI P-21]

#### **D. PEMOHON IV – PAUL CHRISTIAN, S.H., M.kn**

15.2 di samping kedudukannya sebagai warga negara, **Pemohon IV** yang juga saat ini masih menjadi Notaris yang berpotensi dirugikan dengan adanya terkait dengan norma pada pasal 13 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris "**UU 30/2004 JN**, Bahwa, dengan tidak adanya kepastian persamaan kedudukan dalam hukum dari "*karena melakukan tindak pidana yang diancam*", yang Dimana frasa tersebut bertentangan dengan Asas asas equality before the law adalah semua manusia sama dan setara di hadapan hukum, Karena berpotensi merugikan **Pemohon IV** di berhentikan sebagai notaris sebelum adanya putusan Inkrah (putusan tetap) karena frasa "**Yang Diancam**" yang dapat dijadikan landasan ketika Pemohon **IV** nantinya di laporkan atas dugaan tindak pidana yang belum terbukti kebenarannya di berhentikan dari profesinya.

[VIDE BUKTI P-04]

#### **E. PEMOHON V – DIAN EKANININGSIH, S.H., M.kn**

17 di samping kedudukannya sebagai warga negara, **Pemohon V** yang juga berprofesi sebagai Notaris dengan SK C.185.HT.0301 Thn 2007, Yang dirugikan dengan adanya terkait dengan norma pada pasal 13 Undang-

Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris “UU 30/2004 JN

**[VIDE BUKTI P-05] [VIDE BUKTI P-16]**

17.1 Bahwa, dengan tidak adanya kepastian persamaan kedudukan dalam hukum dari “*karena melakukan tindak pidana yang diancam*”, yang Dimana frasa tersebut bertentangan dengan Asas asas equality before the law adalah semua manusia sama dan setara di hadapan hukum, Karena berpotensi merugikan **Pemohon V** di berhentikan sebagai notaris sebelum adanya putusan Inkrah (putusan tetap) karena frasa “**Yang Diancam**” yang dapat dijadikan landasan ketika Pemohon **V** nantinya di laporkan atas dugaan tindak pidana yang belum terbukti kebenarannya di berhentikan dari profesinya.

**F. PEMOHON VI – HENNY RISAWATI, S.H., M.kn**

18 di samping kedudukannya sebagai warga negara, **Pemohon VI** yang juga berprofesi sebagai Notaris dengan SK C.492.HT.03.01. Thn 2004, Yang dirugikan dengan adanya terkait dengan norma pada pasal 13 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris “UU 30/2004 JN

**[VIDE BUKTI P-06] [VIDE BUKTI P-17]**

18.1 Bahwa, dengan tidak adanya kepastian persamaan kedudukan dalam hukum dari “*karena melakukan tindak pidana yang diancam*”, yang Dimana frasa tersebut bertentangan dengan Asas asas equality before the law adalah semua manusia sama dan setara di hadapan hukum, Karena berpotensi merugikan **Pemohon VI** di berhentikan sebagai notaris sebelum adanya putusan Inkrah (putusan tetap) karena frasa “**Yang Diancam**” yang dapat dijadikan

landasan ketika Pemohon **VI** nantinya di laporkan atas dugaan tindak pidana yang belum terbukti kebenarannya di berhentikan dari profesinya.

**G. PEMOHON VII – ANDJAR SANDRA HARDJANTI, S.H., M.kn**

19 di samping kedudukannya sebagai warga negara, **Pemohon VII** yang juga berprofesi sebagai Notaris dengan SK AHY.00470.AH.02.01 Tahun 2016, Yang dirugikan dengan adanya terkait dengan norma pada pasal 13 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris “**UU 30/2004 JN**”

**[VIDE BUKTI P-15] [VIDE BUKTI P-20]**

19.1 Bahwa, Pemohon VII yang di berhentikan dengan tidak hormat, sekalipun Pemohon VII di Vonis penjara 6 Bulan sedangkan dengan Putusan MPP 14/B/MPBN/III/2026 Pemohon VII di berhentikan tanpa adanya kepastian yang jelas, adapun norma dalam pasal 13 “**UU 30/2004 JN**” yang secara utuh di baca adalah putusan pidana selama 5 tahun penjara yang telah berkekuatan hukum tetap (**Inkracht**), adapun karena tidak adanya kepastian persamaan kedudukan dalam hukum dari frasa pada pasal 13 **UU 30/2004 JN** “*karena melakukan tindak pidana yang diancam*”, \_yang Dimana frasa tersebut bertentangan dengan Asas equality before the law adalah semua manusia sama dan setara di hadapan hukum, Karena merugikan Pemohon VII, norma tersebut terjadi di alami oleh Pemohon VII dengan karena frasa “**Yang Diancam**” yang dijadikan landasan **Pemohon VII** untuk diberhentikan menjad notaris.

**[VIDE BUKTI P-21]**

14. Akibatnya, hak **Para Pemohon** sebagai warga negara menjadi terlanggar, Kerugian ini bersifat Potensial yang bisa dipastikan akan terjadi karena mempengaruhi rasa keadilan, tidak mendapatkan kepastian atas profesi Notaris, Khusus **Pemohon III** dan **Pemohon VII** yang sudah terdampak atas pemberlakuan norma yang tidak memiliki kepastian hukum yang di buktikan dengan salinan Putusan [VIDE BUKTI P-21] [VIDE BUKTI P-21], Bahwa dengan hal tersebut telah jelas-jelas nyata melanggar "hak konstitusional" **Pemohon III dan Pemohon VII** hal mana ada hubungan sebab-akibat (*causal verband*) dengan berlakunya Norma Pasal 13 **UU 30/2024 JN** sepanjang frasa/kalimat "*karena melakukan tindak pidana yang diancam*",

15. Bahwa, Norma yang di uji oleh para pemohon yaitu Pasal 13 **UU Nomor 30 ahun 2004**, yang berbunyi:

**Pasal 13**

*Notaris diberhentikan dengan tidak hormat oleh Menteri karena dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.*

Dengan frasa "*karena melakukan tindak pidana yang diancam*", ketentuan *a quo* tidak menjelaskan secara jelas dan tegas **Putusan Inkracht** dalam konteks pemberhentian Notaris karena bersifat **ambiguitas**, karena dapat di tafsirkan dengan ancaman di atas 5 tahun saja dapat di berhentikan sementara dan diberhentikan tetap sebagai Notaris dan /atau profesinya tanpa adanya putusan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), hal tersebut jelas – jelas bertentangan dengan prinsip (*Equality before the law*), maka **Pemohon I, Pemohon II, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI** berpotensi Kehilangan hak konstitusional, sedangkan **Pemohon III dan Pemohon VII** Secara aktual kehilangan hak konstitusionalnya yang sudah di jamin oleh UUD NRI 1945 yang termaktub di dalam:

## Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945

*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.*


16. Bahwa terdapat hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian konstitusional yang dialami Para Pemohon dengan berlakunya Pasal 13 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris “UU 30/2024 JN” Apabila Mahkamah mengabulkan pengujian permohonan *a quo*, maka potensial kerugian konstitusional yang dialami **Para Pemohon** tidak akan /atau tidak lagi terjadi.
  
17. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, **Para Pemohon** adalah perorangan warga negara Indonesia telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi *juncto* Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Cara Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang sehingga Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian konstitusionalitas ) Pasal 13 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris [LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 3, TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5491]. terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  
18. Berdasarkan pada uraian diatas tersebut, jelas bahwa **Para Pemohon** tersebut di atas memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan ini, maka persoalan dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris “UU 30/2024 JN” terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945., Kerugian hak konstitusional **Para Pemohon** tersebut baik yang

bersifat spesifik aktual dan potensial tidak lagi atau tidak akan terjadi, bila Mahkamah mengabulkan sesuai dengan petitem permohonan ini.

### **III. ALASAN PERMOHONAN (POSITA) PARA PEMOHON.**

#### **A. ANALISIS Pasal 13 Undang Undang Republik Indonesia No 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris terkait dengan Notaris yang dikenakan pidana Kurang dari Lima Tahun**

1. Bahwa, Dalam UUJN diatur bahwa ada mekanisme pengawasan terhadap para Notaris dalam menjalankan tugas dan kewenangannya tersebut, yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris (Herlina, 2010) Pada dasarnya yang mempunyai wewenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap Notaris adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang dalam pelaksanaannya Menteri mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagai urusan pemerintah di bidang hukum dan hak asasi manusia. Kewenangan pengawasan terhadap pengawasan terhadap Notaris ada pada pemerintah, sehingga berkaitan dengan cara pemerintah memperoleh wewenang pengawasan tersebut.
2. Bahwa, Adapun salah satu kewenangan Majelis Pengawas Wilayah yang terdapat dalam Pasal 73 ayat (e) adalah memberikan sanksi baik peringatan lisan maupun peringatan tertulis. Penerapan sanksi secara administrasi, instrumen penegakan hukum dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, meliputi langkah preventif (pengawasan) dan langkah represif (penerapan sanksi). Langkah preventif dilakukan melalui pemeriksaan protokol notaris secara berkala dan kemungkinan adanya pelanggaran dalam pelaksanaan jabatan notaris. Langkah represif dilakukan melalui penjatuhan sanksi oleh:
  - 1) Majelis Pengawas Daerah, berupa teguran lisan dan teguran tertulis, serta berhak mengusulkan rekomendasi kepada Majelis Pengawas Wilayah berupa pemberhentian sementara;
  - 2) Majelis Pengawas Wilayah, berupa teguran lisan dan teguran tertulis, serta berhak mengusulkan rekomendasi kepada Majelis

- 
- Pengawas Pusat berupa pemberhentian sementara 3 (bulan) sampai dengan 6 (bulan) dan pemberhentian tidak hormat;
- 3) Majelis Pengawas Pusat, berupa pemberhentian sementara, serta berhak mengusulkan rekomendasi kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berupa pemberhentian dengan tidak hormat;
  - 4) Menteri, berupa pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian dengan tidak hormat(Syalendra,2011)


3. Notaris yang melakukan perbuatan pidana dapat di kenakan sanksi sesuai dengan hukum yang berlaku. Namun sebelumnya hal ini harus di telaah Kembali dengan Kitab undang undang hukum Pidana. Adapun tahapan yang harus dilalui oleh seorang notaris dalam hal ini adalah tahap penyidikan oleh kepolisian, penuntutan kejaksaan , pemeriksaan oleh pengadilan, tahap pelaksanaan putusan oleh pihak berwenang.
4. Bahwa, Notaris yang telah dijatuhi pidana penjara berdasarkan keputusan pengadilan maka dapat dikenakan sanksi yang terdapat di dalam Undang-undang jabatan Notaris. Hal mengenai sanksi pemberhentian tidak hormat ini diatur di dalam Pasal 12 dan Pasal 13 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
5. Bahwa, Penjelasan Pasal 12 huruf (c) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris menjelaskan bahwa yang dimaksud “melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat” : misalnya berjudi, mabuk, menyalahgunakan narkoba, dan zina”.Sedangkan di dalam penjelasan Pasal 12 huruf (d) menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan pelanggaran berat adalah “tidak memenuhi kewajiban dan melanggar larangan notaris”
6. Bahwa, Seorang notaris yang melakukan tindakan seperti yang dimaksud di dalam Pasal 12 apabila dijatuhi sanksi pidana dapat dijatuhi hukuman penjara kurang dari 5 (lima) tahun atau lebih dari 5 (lima) tahun. Adapun tindakan yang dimaksud di dalam Pasal ini ialah Berjudi, Mabuk, berzina dan Narkoba dapat dikenakan tindakan pidana kurang dari lima tahun dan bisa juga lebih dari lima tahun.

7. Bahwa, Hal mengenai pemberhentian tidak hormat ini juga diatur di dalam Pasal 13 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
8. Bahwa, Apabila dilihat perbedaannya di dalam Pasal 12 menerangkan bahwa Notaris dapat diberhentikan tidak hormat oleh Menteri atas usulan Majelis Pengawas Pusat sedangkan di dalam Pasal 13 Notaris dapat diberhentikan langsung. Ketika pelanggaran yang terdapat di dalam Pasal 12 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dilakukan oleh Notaris tersebut dijatuhi hukuman pidana dan **ancaman** hukumannya lima tahun maka, secara langsung dapat diberhentikan tidak hormat oleh Menteri.

Bahwa, Para Pemohon memberikan perbandingan terkait dengan norma pasal 13 khususnya Frasa " **karena melakukan tindak pidana yang diancam**" Sebagai berikut:


Pasal 13 UU 30 Tahun 2004 <b>(Norma Tegas)</b>	Pasal 13 UU 30 Tahun 2004 <b>(Norma longgar)</b>
Norma pasal pokok yang seharusnya satu tarikan nafas, Notaris dapat di berhentikan dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap <b>(Inkracht Van Gewijsde)</b>	Frasa " <b>karena melakukan tindak pidana yang diancam</b> ", yang juga di pasal pokok norma, Mengaburkan Makna Notaris dapat di berhentikan Jika putusan pengadilan dengan hukuman 5 tahun dan /atau Lebih dan mengaburkan makna berkekuatan hukum tetap <b>(Inkracht Van Gewijsde)</b>
Maka jika dilihat secara Gramatikal, dalam satu pokok norma terjadi Pengaburan makna (Ambiguitas) yang berpotensi rawan di salah gunakan atau berpotensi penyalahgunaan oleh pengawas jika ada Notaris yang melakukan dugaan tindak pidana dengan "Ancaman" di atas 5 tahun, dan dapat di berhentikan sementara sekalipun belum adanya putusan hukum tetap yang mengikat	

9. Bahwa, jika dilihat table perbandingan di atas, sudah sangat jelas tidak adanya persamaan kedudukan hukum atas (Equality Before the law)




terhadap Profesi Notaris, karena potensi kriminalisasi atas frasa **“karena melakukan tindak pidana yang diancam”**

10. Bahwa, Jika diperhatikan dalam beberapa Pasal UUJN, ada penerapan sanksi yang bervariasi, antara lain: 1) Kedudukan akta Notaris menjadi akta yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan tanpa disertai sanksi dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut biaya, ganti rugi dan bunga kepada Notaris (contohnya Pasal 16 angka 9, 38, 39, dan 40 UUJN); 2) Sanksi administratif saja (contohnya pasal 7, 17, 19, 32, 37, 54, UUJN, dan Pasal 65 A UUJN untuk Pasal 58-59 UUJN, Pasal 16 angka 13 UUJN: hanya peringatan tertulis saja); 3) Ada juga kedudukan akta Notaris menjadi akta yang hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akat di bawah tangan yang disertai sanksi berupa dapat dijadikan alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut pergantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada Notaris (contohnya Pasal 44 ayat (4), Pasal 48 ayat (3), Pasal 49 ayat (4), Pasal 50 ayat (5) dan Pasal 51 ayat (4) UUJN); 4) Ada juga sanksi administratif dan juga dapat dijatuhi sanksi perdata, yaitu dapat menjadi alasan bagi para pihak yang menderita kerugian untuk menuntut pergantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris (contohnya Pasal 16 angka 11 dan 12 UUJN).
11. Bahwa, Pada saat penjatuhan sanksi, notaris dapat saja mengajukan banding karena ancaman hukumannya kurang dari lima tahun sehingga Notaris tersebut hanya diberhentikan sementara dan tidak diberhentikan secara tidak hormat (dicabut jabatannya). Apabila seorang notaris dikenakan ancaman pidana kurang dari lima tahun dan dapat menjadi seorang notaris kembali maka Notaris tersebut telah melanggar ketentuan yang ada di dalam Undang-undang jabatan Notaris, Kode Etik dan sumpah jabatan Notaris. Walaupun ancaman pidananya kurang dari lima tahun namun hal tersebut telah merusak citra dari seorang notaris.
12. Bahwa, Pentingnya harkat dan kehormatan bagi citra seorang notaris, apabila seorang notaris dijatuhi pidana namun ancaman pidananya kurang dari lima tahun namun, masih memiliki kesempatan menjadi seorang notaris.

- 
13. Bahwa, Notaris yang dikenal sebagai orang yang dipercaya masyarakat, ketika melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan di dalam Undang-undang dan yang berakibat merendahkan kehormatan dan martabat kemudian dikenakan sanksi dengan ancaman hukuman kurang dari lima tahun namun dapat diangkat menjadi Notaris kembali. Hal ini berarti Undang-undang belum memberikan kepastian hukum dalam mengatur ketentuan sanksi di dalam Undang-undang dan dapat mengurangi nilai seorang Notaris(Safyan, 2005).
  14. Bahwa, Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan asas kepastian hukum harus berpedoman secara normatif kepada aturan hukum yang berkaitan dengan tindakan yang diambil yang dituangkan di dalam akta sehingga apa yang dibuat oleh notaris harus sesuai dengan aturan hukum yang berlaku apabila terjadi permasalahan maka akta tersebut bisa dijadikan sebagai pedoman(Ida Bagus, 2014)
  15. Bahwa, Adanya ketidakpastian di dalam peraturan undang-undang jabatan Notaris ini dapat menimbulkan adanya ketidaktegasan bagi Majelis Pengawas. Hal ini dikarenakan di dalam Undang-undang Jabatan Notaris tidak ada aturan yang menjelaskan mengenai sanksi apabila Notaris dijatuhi ancaman hukuman pidana kurang dari lima tahun sehingga memberikan peluang bagi Notaris untuk disalahgunakan oleh pengawas notaris untuk berpotensi untuk dilakukan pemerasan oleh pengawas itu sendiri terhadap Notaris yang tersandung perkara pidana (Habib Adjie,2013).

**B. Akibat hukum atau sanksi yang diberikan kepada Notaris apabila kriminalisasi terhadap Notaris terbukti.**

16. Bahwa, Notaris diangkat oleh Negara, tetapi secara ekonomis dan sosiologis menjalankan suatu pekerjaan bebas, **vrije beroep**. Menjalankan pekerjaan bebas dalam masyarakat merupakan tugas Notaris sebagai tumpuan pusat kepercayaan dari nilai-nilai masyarakat yang awam dalam bidang hukum untuk membela kepentingan masyarakat dunia yang penuh ketidakpastian dan birokrasi.



17. Bahwa, begitu banyaknya Notaris yang terjerat hukum akibat akta yang dibuatnya, dan Notaris apabila sudah dinyatakan bersalah di Pengadilan dapat dikenakan sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat oleh Menteri seperti terdapat pada UUJN oleh sebab itu, sebagai Notaris harus menerapkan prinsip kehati-hatian dan harus berpegang teguh pada UUJN dan Kode Etik Notaris.

18. Bahwa, Berkaitan dengan hubungan Notaris yang berhubungan dengan masalah hukum disadari atau tidak Notaris dalam praktiknya acapkali dihadapkan dalam proses persidangan atau berurusan dengan pihak berwajib karena ulah para pihak yang membuat akta dihadapannya, dan perselisihan tersebut dilaporkan kepada pihak penyidik/ polisi atau penuntut/ jaksa dan penyidik/ polisi atau penuntut/jaksa

19. Bahwa, berdasarkan dengan norma pasal 13 UUJN Nomor 30 tahun 2004 tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa Notaris baru dapat diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya oleh menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat apabila keputusan **atas hukuman pidana yang diterimanya 5 (lima) tahun atau lebih** termasuk telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dengan demikian status hukum dari Notaris tersebut berubah dari terdakwa menjadi terpidana, akan tetapi berbeda secara aktual terjadi dengan Pemohon III dan pemohon VII yang di berhentikan secara tidak hormat, sekalipun dengan norma tersebut seharusnya jika Vonis di bawah 5 tahun tidak dapat di berhentikan, hal ini bertentangan dengan persamaan kedudukan Hukum yang termaktub di dalam pasal 28D ayat 1 UUD NRI 1945.

**[VIDE BUKTI P21] [VIDE BUKTI P22]**

20. Bahwa, Keadaan seperti tersebut sangat memprihatinkan dunia Notaris, dunia Notaris yang begitu indah dan dengan aspek hukum yang kuat (baik aktanya maupun lembaganya), yang kehadirannya dikehendaki oleh Negara dengan tugas/ kewenangan untuk melaksanakan tugas Negara yang tidak bisa dilaksanakan oleh Negara, sehingga diserahkan dan dibentuklah lembaga Notariat untuk melayani masyarakat yang membutuhkan bukti Autentik yang tunduk pada Hukum Perdata, sehingga dalam kaitan ini kepada Notaris diberi kewenangan untuk


mempergunakan lembaga Negara dalam stempel/cap jabatannya, yang dalam struktur resmi di luar Negara/ pemerintah, hanya Notaris yang diberi wewenang, akan tetapi tidak adanya kepastian terhadap Notaris tersebut terkait dengan kedudukan Hukum dan persamaan di hadapan hukum.

### C. PASAL 13 UU/JN PERSPEKTIF TEORI HUKUM TATA NEGARA

21. Bahwa tentang negara hukum, menurut **Wirjono Projudikoro**, penggabungan kata-kata “Negara” dan “Hukum” yaitu istilah negara hukum yang berarti suatu negara yang di wilayahnya: 1) semua alat-alat perlengkapan dari negara, khususnya alat-alat perlengkapan dari Pemerintah dalam tindak tanduknya baik terhadap para warga negara maupun dalam saling berhubungan masing-masing tidak boleh sewenang-wenang, melainkan harus memerhatikan peraturan-peraturan hukum yang berlaku. 2) semua orang-orang penduduk dalam berhubungan kemasyarakatan harus tunduk pada peraturan-peraturan hukum yang berlaku.” Sementara **Soepomo** menyatakan: “...*bahwa Republik Indonesia dibentuk sebagai negara hukum. Artinya, negara akan tunduk pada hukum. Peraturan-peraturan hukum berlaku pula bagi segala badan atau alat-alat perlengkapan negara.*”

Adapun negara hukum itu, **Julius Stahl** menyebutkan empat unsur dari negara hukum yaitu:

- 1) **Adanya pengakuan hak asasi manusia;**
- 2) Adanya pemisahan kekuasaan untuk menjamin hak-hak tersebut;
- 3) Pemerintahan berdasar peraturan-peraturan (***wetmatigheid van bestuur***);
- 4) Adanya peradilan tata usaha negara.



Sementara menurut **Sri Soemantri**, suatu negara hukum harus memenuhi beberapa unsur antara lain:


- 1) Pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasar atas hukum atau peraturan perundang-undangan;
- 2) Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia (warga negara);**
- 3) Adanya pembagian kekuasaan dalam negara;
- 4) Adanya pengawasan dari badan-badan peradilan.

Maka, suatu negara hukum ialah negara yang alat-alat perlengkapannya, dalam tindak tanduknya memperhatikan peraturan perundang-undangan, pemerintahan yang berdasar peraturan perundang-undangan, negara memberi pengakuan terhadap hak asasi manusia, serta terdapat pengawasan dari badan peradilan.

Bahwa, keharusan agar negara dan alat-alat perlengkapannya dalam menyelenggarakan negara harus tunduk dan taat pada peraturan perundang-undangan, tujuannya ialah agar hak-hak asasi dan hak konstitusional warga negara termasuk didalamnya para Pemohon tetap terjamin, terlindungi, dan mendapatkan kepastian hukum.

22. Bahwa tentang kepastian hukum, secara teoretis **Jan M. Otto** menyatakan bahwa kepastian hukum (yang nyata) dalam situasi tertentu masyarakat sebagai berikut:

- 1) Tersedia aturan-aturan hukum yang jelas, konsisten dan mudah diperoleh (*accessible*), diterbitkan oleh atau diakui karena (kekuasaan) negara;**
- 2) Bahwa instansi-instansi pemerintahan menerapkan aturan aturan hukum itu secara konsisten dan juga tunduk dan taat terhadapnya;

- 
- 3) Bahwa pada prinsipnya bagian terbesar atau mayoritas dari warga negara menyetujui muatan isi dan karena itu menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut;
  - 4) **Bahwa hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak (*independent and impartial judges*) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum yang dibawa kehadapan mereka;**
  - 5) Bahwa keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.

Menurut **Peter Mahmud Marzuki**, kepastian hukum mengandung dua pengertian yaitu *Pertama*, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan; dan *Kedua*, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.

23. Bahwa, sejak dilakukannya amandemen terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945, telah terjadi perubahan mendasar dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Perubahan tersebut tidak hanya bersifat struktural, tetapi juga substansial. Pada naskah asli UUD NRI 1945, prinsip negara hukum tidak tercantum dalam batang tubuh konstitusi, melainkan dalam Penjelasan UUD yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*Rechtsstaat*), bukan kekuasaan semata (*Machtsstaat*). Artinya, prinsip tersebut masih bersifat penjelasan, belum secara normatif. Kemudian, amandemen keempat UUD NRI Tahun 1945 dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan secara tegas, "Negara Indonesia adalah Negara Hukum". Berbagai mekanisme negara hukum diperkuat, seperti pembentukan Mahkamah Konstitusi pada tahun 2003 sebagai penjaga dan penafsir konstitusi, diakuinya jaminan hak asasi manusia dalam Bab XA UUD NRI Tahun 1945, serta penegasan supremasi hukum sebagai prinsip negara hukum.

24. Bahwa dalam *Black's Law Dictionary*, kata "understand" artinya "To know; to apprehend the meaning; to appreciate; as, to understand the nature and effect of an act". Artinya, "understand" dalam konteks hukum bukan sekadar mengerti secara umum, tetapi mencakup pemahaman yang utuh terhadap makna, maksud, atau konsekuensi dari suatu tindakan.

25. Bahwa hak-hak konstitusional Para Pemohon sebagaimana dimaksud di atas telah dirugikan oleh berlakunya ketentuan Norma Pasal 13 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris [LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 3, TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5491] (UU 30/2004 JN) yang menyatakan bahwa :


**Pasal 13, UU 30/2004:**

*Notaris diberhentikan dengan tidak hormat oleh Menteri karena dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.*

26. Bahwa, Menurut beberapa ahli dan pakar ketatanegaraan Hukum tersebut harus dapat di mengerti dan jelas, tidak membuat multitafsir., Para Pemohon Kutip pendapat beberapa ahli sebagai berikut:

27. **Lon L. Fuller** menegaskan bahwa hukum harus dapat dimengerti (*understandable*). Hukum yang tidak dapat dimengerti kehilangan fungsinya sebagai pedoman perilaku, bahkan menurut Fuller hukum yang tidak dapat dimengerti tidak layak disebut sebagai hukum.

28. Bahwa, menurut **Jimly Asshidiqie** terdapat ciri negara hukum, yaitu pengakuan terhadap prinsip supremasi hukum dan konstitusi, dianutnya prinsip pemisahan dan pembatasan kekuasaan menurut sistem konstitusional yang diatur dalam Undang-Undang Dasar, adanya jaminan-




jaminan hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar, adanya prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak yang menjamin persamaan setiap warga negara dalam hukum, serta menjamin keadilan bagi setiap orang termasuk terhadap penyalahgunaan wewenang oleh pihak yang berkuasa sesuai dengan prinsip *the rule of law, and not of man*. (Jimly Asshidiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme, 2005)

29. Bahwa menurut Gustav Radbruch, hukum mengandung tiga nilai dasar, yaitu keadilan (filosofis), kepastian hukum (yuridis), dan kemanfaatan (sosiologis). (Eddy Hiariej, Dasar-Dasar Ilmu Hukum, 2021). Ketiga nilai ini bukanlah entitas yang berdiri sendiri, melainkan saling berhubungan dan membentuk fondasi dari sistem hukum dalam negara yang mengakui dirinya sebagai negara hukum (*rechtsstaat*). Nilai utama menurut Radbruch menjadi sangat penting ketika dikaitkan dengan prinsip negara hukum sebagaimana termuat dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Dalam perspektif negara hukum, negara berkewajiban membentuk hukum yang adil, memberikan kepastian hukum, dan memastikan hukum membawa manfaat bagi warga negara.

30. Bahwa menurut Arief Sidharta, Scheltema, merumuskan pandangannya tentang unsur-unsur dan asas-asas Negara Hukum itu secara baru, yaitu meliputi 5 (lima) hal sebagai berikut:

- a. Pengakuan, penghormatan, dan perlindungan Hak Asasi Manusia yang berakar dalam penghormatan atas martabat manusia (*human dignity*)
- b. Berlakunya asas kepastian hukum. Negara Hukum untuk bertujuan menjamin bahwa kepastian hukum terwujud dalam masyarakat. Hukum bertujuan untuk mewujudkan kepastian hukum dan prediktabilitas yang tinggi, sehingga dinamika kehidupan bersama dalam masyarakat bersifat '*predictable*'. Asas-asas yang terkandung dalam atau terkait dengan asas kepastian hukum itu adalah:
  - Asas legalitas, konstitusionalitas, dan supremasi hukum;
  - Asas undang-undang menetapkan berbagai perangkat peraturan tentang cara pemerintah dan para pejabatnya melakukan tindakan pemerintahan;
  - Asas non-retroaktif perundang-undangan, sebelum mengikat



undang-undang harus lebih dulu diundangkan dan diumumkan secara layak;

- Asas peradilan bebas, independent, imparial, dan objektif, rasional, adil dan manusiawi;
- Asas non-liquet, hakim tidak boleh menolak perkara karena alasan undangundangnya tidak ada atau tidak jelas;
- Hak asasi manusia harus dirumuskan dan dijamin perlindungannya dalam undang-undang atau UUD NRI 1945.

31. Berlakunya Persamaan (***Similia Similius*** atau ***Equality before the Law***)

Dalam Negara Hukum, Pemerintah tidak boleh mengistimewakan orang atau kelompok orang tertentu, atau memdiskriminasikan orang atau kelompok orang tertentu. Di dalam prinsip ini, terkandung (a) adanya jaminan persamaan bagi semua orang di hadapan hukum dan pemerintahan, dan (b) tersedianya mekanisme untuk menuntut perlakuan yang sama bagi semua warga negara.

A. Asas demokrasi di mana setiap orang mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk turut serta dalam pemerintahan atau untuk mempengaruhi tindakan-tindakan pemerintahan. Untuk itu asas demokrasi itu diwujudkan melalui beberapa prinsip, yaitu:

- Adanya mekanisme pemilihan pejabat-pejabat publik tertentu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil yang diselenggarakan secara berkala;
- Pemerintah bertanggung jawab dan dapat dimintai pertanggungjawaban oleh badan perwakilan rakyat;
- Semua warga Negara memiliki kemungkinan dan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan politik dan mengontrol pemerintah;
- Semua tindakan pemerintahan terbuka bagi kritik dan kajian rasional oleh semua pihak;
- Kebebasan berpendapat/berkeyakinan dan menyatakan pendapat;
- Kebebasan pers dan lalu lintas informasi;
- Rancangan undang-undang harus dipublikasikan untuk


memungkinkan partisipasi rakyat secara efektif.

B. Pemerintah dan Pejabat mengemban amanat sebagai pelayan masyarakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan bernegara yang bersangkutan. Dalam asas ini terkandung hal-hal sebagai berikut:

- Asas-asas umum pemerintahan yang layak;
- Syarat-syarat fundamental bagi keberadaan manusia yang bermartabat manusiawi dijamin dan dirumuskan dalam aturan perundang-undangan, khususnya dalam konstitusi;
- Pemerintah harus secara rasional menata tiap tindakannya, memiliki tujuan yang jelas dan berhasil guna (*doelmatig*). Artinya, pemerintahan itu harus diselenggarakan secara efektif dan efisien. (Arief Sidharta, Kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum, 2004)

32. Bahwa gagasan tentang kepastian hukum juga sejalan dengan pandangan Lon L. Fuller dalam *The Morality of Law* yang mengemukakan konsep "*the internal morality of law*" atau moralitas internal yang berisi delapan prinsip pembentukan hukum. Kegagalan dalam memenuhi salah satu prinsip tersebut menyebabkan hukum kehilangan sifatnya sebagai hukum. Adapun delapan bentuk kegagalan pembentukan hukum, yaitu: "(a) failure to achieve rules at all, so that every issue must be decided on an ad hoc basis; (b) a failure to publicize or at least to make available to the affected party, the rules he is expected to observe; (c) the abuse of retroactive legislation, which not only cannot itself guide action, but undercuts the integrity of rules prospective in effect, since it puts them under the threat of retrospective change; (d) a failure to make rules understandable; (e) the enactment of contradictory rules; (f) rules that require conduct beyond the powers of the affected party; (g) introducing such frequent changes in the rules that the subject cannot orient his action by them; and, finally, (h) a failure of congruence between the rules as announced and their actual administration. (Lon L. Fuller, *The Morality of Law*, 1969).


33. Bahwa dengan tetap berlakunya frasa/kalimat "**karena melakukan tindak pidana yang diancam**" pada ketentuan Pasal 13 UU 30/2004 JN [VIDE bukti



**P-10]**, Para Pemohon telah merasa sangat dirugikan hak konstitusionalnya untuk mendapatkan "**persamaan kedudukan dalam hukum**", bagi setiap warga negara Indonesia, tidak terkecuali Profesi Para Pemohon sebagai Notaris dan "perlindungan dan kepastian hukum yang adil", Para Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 [**VIDE bukti P-09**], Bahwa dengan demikian, "persamaan kedudukan dalam hukum" dan "perlindungan dan kepastian hukum yang adil" adalah merupakan hak konstitusional setiap warga masyarakat Indonesia sekaligus pengakuan terhadap Hak Asasi Manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan atau situasi apapun termasuk para pemohon yang memiliki profesi Notaris., oleh karena itu sudah seharusnya frasa/kalimat "**karena melakukan tindak pidana yang diancam**" pada ketentuan Pasal 13 **UU 3/2004 JN** [**VIDE bukti P-10**], dinyatakan bertentangan dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 [**bukti P-10**] serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat/dinyatakan inkonstitusional;

34. Bahwa apabila frasa/kalimat "**karena melakukan tindak pidana yang diancam**" pada ketentuan Pasal 13 **UU 30/2004 JN** [**VIDE bukti P-08**], ini tidak dicabut/tidak dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat/tidak dinyatakan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 [**VIDE bukti P-09**], maka tidak akan menutup kemungkinan Profesi notaris akan di bayang - bayangi "Mafia Hukum", khususnya yang terkait/berhubungan dengan kepentingan Notaris yang dapat di kriminalisasi dan pada akhirnya akan memelihara dan melindungi pelaku kejahatan, dan akan melumpuhkan/menghilangkan hak konstitusional maupun hak asasi manusia profesi Notaris, sehingga amanat yang terkandung dalam UUD NRI 1945 tidak akan tercapai dan terwujud sebagaimana mestinya;

35. Bahwa, Ketentuan Norma Pasal a quo telah menimbulkan kerugian konstitusional atau setidaknya-tidaknya memiliki kerugian hak konstitusional yang bersifat spesifik dan aktual, atau setidaknya-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi akibat diberlakukannya Norma Pasal 13 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004




tentang Jabatan Notaris yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris [LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 3, TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5491]. **(UU 30/2004 Jabatan Notaris)** terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 '**UUD NRI 1945**', Beralasan menurut hukum untuk di kabulkan.

36. Bahwa, Tegasnya menurut Para Pemohon ketentuan 13 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris [LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 3, TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5491]. **(UU Jabatan Notaris)** terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 '**UUD NRI 1945**'. mohon kepada yang mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili permohonan a quo untuk menyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

#### **IV. PETITUM**

1. **Mengabulkan** Permohonan **PARA PEMOHON** untuk seluruhnya;
2. **Menyatakan** Pasal 13 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris [LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 3, TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5491] bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai: *“Notaris diberhentikan dengan tidak hormat oleh Menteri karena dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih”*.



3. **Memerintahkan** pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau dalam hal Mahkamah berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Kami  
**PARA PEMOHON,**

ASKANAH, S.H., M.Kn

WAKIYO, S.H., MKn.

EDI YANSYAH, S.H., M.kn

PAUL CHRISTIAN, S.H., M.kn

HENNY RISAWATI, S.H., M.kn



DIAN EKANININGSIH, S.H., M.kn

ANDJAR SANDRA HARDJANTI, S.H., M.kn